



PUTUSAN

Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LION MENTARI AIRLINES, berkedudukan di Jalan Marsekal Surya Darma, Nomor 44, Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Banten, diwakili oleh Rudy Lumingkewas, selaku Direktur PT. Lion Mentari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzan, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Artur Tower, Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HENRY JOUBERT JOHANNIS SUMOLANG, bertempat tinggal di Bintaro Jaya Sektor 7, Jalan Cikini 2 Blok PG2, Nomor 29 Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai NasDem (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan RP. Suroso Nomor 44-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus/berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 2 Februari 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp633.937.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
3. Gugatan *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) (*exceptio temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 24 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 2 Februari 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp633.937.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

a. Uang Pesangon $1,75 \times 4 \times \text{Rp}61.250.000,00$	= Rp428.750.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}61.250.000,00$	= Rp122.500.000,00
c. Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}551.250.000,00$	= Rp 82.687.500,00+
Total	= Rp633.937.500,00

Terbilang: (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari pada Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan ekspesi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang bekerja pada Tergugat sebagai Captain Airbus A330, Jabatan Struktural Manager Flight Standards Airbus A330, Jabatan Fungsional Synthetic Flight Instructor, dan Team Ad-Hoc Ketua Team Pilot Recruitment untuk Lion Air Group., yang dipekerjakan dan ditempatkan secara terus menerus, berkelanjutan dan tanpa jeda di Kantor Tergugat di wilayah Lion Operation Center (LOC), mulai sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 (Masa Kerja 3 Tahun 1 Bulan) dengan status Pekerja tetap/permanen, karena Penggugat selama bekerja dengan Tergugat sama sekali tidak pernah menandatangani Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika pada awal bulan Februari tahun 2020 yaitu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat berlaku mulai pada tanggal 2 Februari 2020, tanpa ada pemberitahuan resmi secara tertulis sebelumnya dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai Pekerja Tergugat;

Bahwa putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada perjanjian kontrak dan sebagaimana keterangan dari pihak perusahaan dalam mediasi menyatakan usia pensiun seorang penerbang adalah 65 tahun, dan Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat setelah mencapai usia 68 tahun/usia pensiun maka Penggugat putus hubungan kerja dengan Tergugat karena mencapai usia pensiun dan bukan karena habis kontrak;

Bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat mencapai usia pensiun maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat wajib membayar kepada Penggugat a.

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 94). Dengan demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. LION MENTARI AIRLINES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. LION MENTARI AIRLINES** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)